

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MANDAR BERORIENTASI LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Putera Astomo**

Universitas Sulawesi Barat  
*puteraastomo@unsulbar.ac.id*

### ***Abstract***

*Society's participation in utilizing river water in watershed areas must be conducted to maintain and protect the surrounding environment preventing environmental pollution. However, such efforts are not implemented, resulting in river contamination and potentially cause harmful side effects if consumed. This research observes MANDAR Watershed, managed by Tangan Baru Village in Limboro sub-district and Kalumammang Village located in Alu sub-district within Polewali Mandar District, West Sulawesi Province. Both villages involve the community's participation in managing the Mandar Watershed but must be supported by the community's effort in maintaining and protecting the environment surrounding the watershed. Accordingly, it is necessary to know how to achieve environmental oriented participation. This research adopted the socio-legal method, which observes the relationship between the current national legal system regulating watersheds and the environment with the social behaviour of the villagers utilizing the MANDAR river water for their survival.*

**Keywords:** *MANDAR Watershed, Environment, Community Participation, Management.*

### ***Intisari***

Partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan air sungai dalam wilayah DAS harus disertai dengan upaya menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup. Permasalahan yang selalu timbul adalah tindakan masyarakat memanfaatkan air sungai tidak disertai dengan upaya menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sehingga menyebabkan air sungai tercemar akhirnya berdampak buruk terhadap kesehatan manusia jika dikonsumsi. DAS yang diteliti adalah DAS MANDAR yang dikelola Pemerintah Desa Tangan Baru (Kecamatan Limboro) dan Desa Kalumammang (Kecamatan Alu) di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kedua Pemerintah Desa tersebut melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola DAS MANDAR, tetapi harus seimbang dengan sikap dan perilaku masyarakat yang mampu menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitar DAS MANDAR sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana perwujudan partisipasi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai MANDAR yang berorientasi lingkungan hidup? Penelitian partisipasi masyarakat di Desa Tangan Baru dan Desa Kalumammang dalam pengelolaan DAS MANDAR menggunakan metode penelitian hukum sosio legal di mana

---

1 Hasil Penelitian yang didanai melalui DIPA Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.

melihat hubungan antara eksistensi Sistem Hukum Nasional (peraturan perundang-undangan) mengatur pengelolaan DAS dan lingkungan hidup dengan perilaku sosial masyarakat desa memanfaatkan air sungai dalam wilayah DAS MANDAR untuk kelangsungan hidup.

**Kata kunci:** Daerah Aliran Sungai MANDAR, Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan.

## A. Pendahuluan

Salah satu pembangunan nasional adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana unsur utama DAS adalah aliran air sungai dari hulu ke hilir dan dimanfaatkan oleh manusia demi kelangsungan hidup yang dilindungi secara hukum melalui peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai meliputi kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat serta Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.

Suatu DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia khususnya peningkatan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Menurut Asdak, pengelolaan sumber daya air sungai tidak terlepas dari berbagai permasalahan, antara lain masalah penurunan sumber daya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS. Saat ini kondisi DAS di sebagian besar daerah di Indonesia cenderung menurun. DAS memikul beban yang sangat berat dikarenakan meningkatnya kepadatan penduduk di sekitar DAS dan meningkatnya pemanfaatan atau

---

2 I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Urgensi Peraturan Daerah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Dalam Rangka Penguatan Fungsi Lingkungan Hidup Dan Good Governance," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 255–77.

eksploitasi sumber daya alam secara intensif sehingga kondisi DAS mengalami degradasi.<sup>3</sup>

Menurut penulis, pemanfaatan sungai di wilayah DAS berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sekaligus merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS. Namun, partisipasi masyarakat tersebut harus tetap memperhatikan keadaan lingkungan hidup di sekitar DAS. Masyarakat dituntut untuk berupaya menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitar DAS agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam contohnya tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Keselarasan antara partisipasi masyarakat dengan lingkungan hidup harus diwujudkan dalam pengelolaan DAS karena masyarakat dengan wawasan lingkungan hidup dan kesadaran dirinya pasti berupaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik dan sehat.

Wawasan lingkungan hidup dan kesadaran diri masyarakat akan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara konstitusional dilindungi berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat di sekitar DAS juga ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemanfaatan sungai dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran.<sup>4</sup>

---

3 Nita Triana, "Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Di Era Otonomi Daerah," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 158.

4 Penulis berpandangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS yang berorientasi lingkungan hidup dapat dilihat dari sikap dan perilakunya yang sepatutnya harus memperhatikan keadaan lingkungan hidup jangan sampai mereka hanya memanfaatkan sungai di wilayah DAS

Tulisan ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS berorientasi lingkungan hidup yang berasal dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dan belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian yang selama ini dilakukan oleh berbagai peneliti lebih banyak membahas mengenai partisipasi masyarakat perkotaan dalam pengelolaan DAS, sedangkan yang diteliti oleh penulis saat ini adalah mengamati partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan DAS yang berorientasi lingkungan hidup sehingga ini menjadi kebaruan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan fokus penelitian terhadap pengelolaan DAS Mandar di Desa Tangan Baru (Kecamatan Limboro) dan Desa Kalumammang (Kecamatan Alu). DAS Mandar merupakan salah satu DAS Prioritas yang berada di Provinsi Sulawesi Barat dan bermuara dari Kabupaten Polewali Mandar sampai Kabupaten Majene. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan DAS yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Regulasi daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengelola DAS di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS. Selain itu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat menyebutkan bahwa setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Permasalahan yang selalu timbul di desa terdiri atas dua hal. Pertama, masyarakat apalagi dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang memang secara yuridis menjamin perlindungan terkait partisipasi mereka dalam pengelolaan DAS. Kedua, pemerintah desa kurang memberikan wawasan lingkungan

---

untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi tidak peduli terhadap lingkungan hidup sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di sekitar DAS.

hidup kepada masyarakat khususnya dalam pemanfaatan sungai di wilayah DAS.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perwujudan partisipasi masyarakat di Desa Tangan Baru (Kecamatan Limboro) dan Desa Kalumammang (Kecamatan Alu) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mandar yang berorientasi lingkungan hidup?

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian sosio-legal. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan atau materi hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal, maka objek penelitian adalah mengamati hubungan antara eksistensi sistem hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang mengatur pengelolaan DAS dan lingkungan hidup dengan perilaku sosial masyarakat desa dalam pemanfaatan air sungai dalam wilayah DAS Mandar untuk kelangsungan hidup. Metode pendekatan yang digunakan meliputi dua jenis. Pertama, menganalisis peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan DAS dan lingkungan hidup yang meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Kedua, menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan dan perilaku sosial masyarakat desa dalam pemanfaatan sungai di wilayah DAS demi kelangsungan hidup.

---

5 Tulisan ini berangkat dari hasil penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS MANDAR berorientasi lingkungan hidup dengan studi kasus Desa Tangan Baru (Kecamatan Limboro) dan Desa Kalumammang (Kecamatan Alu) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

6 Kornelius Benuf and Muhamad, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–3.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara kepada Kepala Desa Tangan Baru dan Kepala Desa Kalumammang, studi kepustakaan dengan meninjau berbagai referensi (buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan DAS dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut yakni mengumpulkan data penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara dan mengolah data penelitian dengan cara mendeskripsikan (menggambarkan) hasil penelitian menggunakan bahasa verbal.

## **B. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia**

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan definisi DAS pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai maka menurut penulis, DAS merupakan wilayah daratan yang di dalamnya terdapat ekosistem (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, dan air sungai) yang merupakan satu kesatuan dan berinteraksi satu sama lain.<sup>7</sup>

Dari sudut pandang pengelolaan, DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam (tanah, air dan vegetasi) serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaat dan pengelola sumber daya alam tersebut. Penduduk yang tinggal dalam DAS dan menggunakan sumber daya alam tersebut merupakan bagian penting

---

<sup>7</sup> Telaah penulis terkait Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sehingga menurut penulis, komponen utama DAS adalah ekosistem yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, dan air sungai yang merupakan satu kesatuan dan berinteraksi satu sama lain.

dari program pengelolaan DAS. Mereka merupakan sumber utama dan perlu menginvestasikan dananya demi kemajuan pengelolaan DAS. Program ini harus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen penduduk akan perlunya perlindungan sumber daya alam agar saling menguntungkan. Di samping itu, pengembangan keahlian, kearifan dan rasa percaya diri penduduk dalam mengelola dan meningkatkan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Program ini terdiri atas empat komponen yakni pengembangan sumber daya alam lahan, hutan dan air, tindakan pengendalian untuk meminimalkan laju degradasi dan memperbaiki sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam lahan, hutan dan air, dan diversifikasi mata pencaharian.

### **1. Pengembangan Sumber Daya Alam Lahan, Hutan dan Air**

Penduduk yang tinggal dalam DAS dan menggunakan sumber daya alam tersebut merupakan bagian penting dari program pengelolaan DAS. Mereka merupakan sumber utama dan perlu menginvestasikan dananya demi kemajuan pengelolaan DAS. Program ini harus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen penduduk akan perlunya perlindungan sumber daya alam agar saling menguntungkan. Contohnya yakni peternak harus memberi makan dan memelihara sapi yang dimiliki agar dapat diperas susunya yang mana hal ini sama dengan kebutuhan untuk memelihara dan melindungi sumber daya alam agar dapat menghasilkan jasa-jasanya, termasuk jasa-jasa lingkungan. Di samping itu, pengembangan keahlian, kearifan dan rasa percaya diri penduduk dalam mengelola dan meningkatkan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi dukungan bagi kelompok dalam membina kelembagaan yang mengembangkan visi/misi mereka, sebuah strategi untuk memenuhi visi mereka.

### **2. Tindakan pengendalian untuk meminimalkan laju degradasi dan memperbaiki sumber daya alam.**

Tindakan ini termasuk pengendalian lahan yang dapat ditanami (baik milik pribadi yang ditanami ataupun lahan tidur milik pribadi), lahan tidur, aliran air dan kelembagaan sosial. Tindakan ini juga meliputi perbaikan sumber daya alam seperti pohon, tanaman semusim, hutan, air permukaan, dan lain-lain.

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lahan, Hutan dan Air

Pengelolaan sumber daya alam sama pentingnya dengan menumbuhkannya. Jika tidak dilakukan maka akan menyebabkan degradasi. Misalnya:

- a. Pengelolaan tanah yang efektif memerlukan pengelolaan kesuburannya secara terpadu untuk mempertahankan tingkat produktivitas tanaman pangan.
- b. Pengelolaan air yang meliputi kegiatan untuk meningkatkan penggunaan air tanah (*green water*) dan air permukaan (*blue water*) secara efisien seperti pengontrolan irigasi yang berlebihan, penggunaan sistem irigasi *drip* (menetes) atau *pot* (lubang di dalam tanah), penanaman bersistem tadah hujan, penanaman yang tidak membutuhkan banyak air, dan lain-lain.
- c. Pengelolaan sumber daya alam seperti hutan lestari, penampungan limbah organik, penampungan air hujan dan lain-lain meliputi penyusunan strategi yang melibatkan penduduk yang mengelola sumber daya alam tersebut dikarenakan perlindungan hutan dengan menggunakan dana dan proyek tidaklah cukup.

### 4. Diversifikasi Mata Pencaharian

Dalam sebuah pendekatan pengelolaan DAS terpadu, peningkatan pendapatan rumah tangga melalui aspek non-pertanian sangat penting untuk dilakukan karena dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan memberi kesempatan pada penduduk yang tidak mempunyai lahan pertanian atau penduduk sekitar yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kegiatan yang berhubungan dengan pertanian saja. Dalam situasi pertanian yang tidak menguntungkan, seperti pada daerah rawan kekeringan, hal ini perlu dilaksanakan oleh penduduk miskin di pedesaan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyuluhan seperti peternakan dan pertanian. Kegiatan seperti perdagangan dan usaha berskala kecil juga cukup membantu. Akan tetapi, beberapa penduduk pada awalnya kurang tertarik untuk melaksanakan kegiatan ini karena kurangnya keahlian, pengetahuan, rasa percaya diri ataupun modal usaha.<sup>8</sup>

8 I.G.A.W. Upadani, "Model Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bali," *Wicaksana, Jurnal Lingkungan Dan*

Pengelolaan DAS dilakukan melalui berbagai tahapan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Tahapan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

No	Tahapan	Sub Tahapan
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi DAS</li> <li>2. Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.</li> <li>3. Penetapan Rencana Pengelolaan DAS.</li> </ol>
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya</li> <li>2. Pengelolaan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.</li> <li>3. Pengelolaan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.</li> </ol>
3	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring indikator kinerja DAS.</li> <li>2. Hasil monitoring sebagai dasar evaluasi kinerja pengelolaan DAS</li> </ol>
4	Pembinaan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) koordinasi;</li> <li>b) pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;</li> <li>c) pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;</li> <li>d) pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;</li> <li>e) pemberian bantuan teknis;</li> <li>f) fasilitasi;</li> <li>g) sosialisasi dan diseminasi; dan</li> <li>h) penyediaan sarana dan prasarana.</li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

**Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.**

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai juga menyebutkan tentang klasifikasi DAS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi bahwa berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan akan dilakukan penyusunan klasifikasi DAS. Bagaimana pengklasifikasian DAS yang dimaksud? Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyebutkan bahwa klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh presiden, kemudian Pasal 21 berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan klasifikasi DAS diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2014 tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai menyatakan bahwa menetapkan wilayah sungai yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau-pulau kecil, yang meliputi 4 hal yakni Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional, Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota, Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota. Dapat disimpulkan bahwa wilayah sungai merupakan klasifikasi dan unsur utama DAS.

### **C. Gambaran DAS Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat**

Provinsi Sulawesi Barat memiliki DAS yang digolongkan sebagai DAS Prioritas. Berdasarkan data dari Sistem Pengelolaan DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 8 DAS Prioritas di Provinsi Sulawesi Barat antara lain Budong-Budong, Kalukku, Karama, Karossa, Lumu, Malunda, Mandar, dan Mapilli. Adapun keterangan mengenai DAS Prioritas di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sulawesi Barat**

No	DAS	Wilayah	Luas (Ha)
1.	Budong-Budong	Kabupaten Mamuju	212.447,00
2.	Kalukku	Kabupaten Mamuju	38.543,00
3.	Karama	Kabupaten Mamuju	552.798,00
4.	Karossa	Kabupaten Mamuju	68.025,00
5.	Lumu	Kabupaten Mamasa	98.117,00
6.	Malunda	Kabupaten Majene	38.772,00
7.	Mandar	Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar	63.662,00
8.	Mapilli	Kabupaten Polewali Mandar	180.060,00
<b>Total</b>			<b>1.072.364,00</b>

**Sumber: Data Sistem Pengelolaan DAS Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020.**

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana gambaran DAS di Kabupaten Polewali Mandar? Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki DAS yang digolongkan DAS Prioritas. Berdasarkan data dari Sistem Pengelolaan DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat dua DAS Prioritas di Kabupaten Polewali Mandar yakni DAS MANDAR dan DAS MAPILLI. Keterangan lebih lanjut terkait DAS Prioritas di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Polewali Mandar**


No	DAS	SUBDAS	Luas (Ha)
1.	Mandar	Mandar Hilir	10.088,00
		Mandar Hulu	30.533,00
		Matama	12.315,00
		Mombi	10.725,00
2.	Mapili	Garassi	17.566,00
		Mahelaan	15.169,00
		Maloso	38.577,00
		Mambi	49.648,00

	Mambu	11.077,00
	Masuni	48.023,00
<b>Total</b>		<b>243.722,00</b>

**Sumber: Data Sistem Pengelolaan DAS Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Tahun 2020.**

DAS di Kabupaten Polewali Mandar yang telah diteliti oleh penulis yaitu DAS Mandar dengan mengambil dua sampel Desa yakni Desa Tangan Baru di Kecamatan Limboro dan Desa Kalumammang di Kecamatan Alu. DAS Mandar dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Peta Daerah Aliran Sungai Mandar**



Di Desa Tangan Baru terdapat sungai yang mengalir disebut Sungai Lembang Mandar dan di Desa Kalumammang juga terdapat sungai mengalir yang disebut Sungai Lembang Mombi. Sungai Lembang Mandar dan Sungai Lembang Mombi termasuk dalam wilayah DAS Mandar yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2**  
**Sungai Lembang Mandar**



**Gambar 3**  
**Sungai Lembang Mombi**



**D. Perwujudan Partisipasi Masyarakat Desa Tangan Baru (Kecamatan Limboro) dan Desa Kalumammang (Kecamatan Alu) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mandar Berorientasi Lingkungan Hidup**

Pengelolaan DAS di Negara Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah ini mengatur pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh.

Menurut penulis, eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menjadi dasar yuridis terkait pengelolaan DAS di Indonesia yang harus dilaksanakan secara utuh dan efektif. Keutuhan dan efektivitas pengelolaan DAS dapat terwujud apabila tercipta sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa melalui koordinasi yang baik terkait pengelolaan DAS di daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan secara teknis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat. Regulasi daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.<sup>9</sup>

Pertanyaannya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya pemahaman mengenai definisi partisipasi masyarakat. Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang artinya mengikutsertakan pihak lain.<sup>10</sup>

Menurut Sumaryadi, partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.<sup>11</sup>

Menurut Rowe dan Freyer, partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk

---

9 Telaah penulis di mana salah satu Prinsip Negara Kesatuan (*United State*) adalah adanya jalur koordinasi yang baik dan tidak terputus antar satuan pemerintahan mulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, sampai Pemerintahan Desa. Terkait dengan pengelolaan DAS, maka DAS sebagai bagian yang terintegrasi dengan program pembangunan nasional dikelola dengan menghubungkan antar satuan pemerintahan tersebut sehingga pembangunan nasional dibidang pengelolaan DAS dapat berjalan dengan terpadu dan lancar.

10 Elida Nur Imroatin Laily, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (2015): 186–90.

11 Devi Tri Meilinawati, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara," *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 02, no. 02 (2018): 84–96.

pembangunan kebijakan.<sup>12</sup> Menurut Nasdian, partisipasi masyarakat adalah proses aktif di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat melakukan kontrol efektif.<sup>13</sup> Dari beberapa pendapat tentang definisi partisipasi masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS diartikan sebagai peran serta masyarakat dalam mengelola DAS sebagai bagian dari program pembangunan nasional yang dikelola khususnya sungai sebagai obyeknya. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyebutkan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat**

No	Subjek	Perwujudan Partisipasi
1.	Forum Koordinasi Pengelolaan DAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;</li> <li>2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan</li> <li>3. Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.</li> </ol>

<sup>12</sup> Fikri Azhar, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3 (2015): 63–70.

<sup>13</sup> Siti Robiah Nurbaiti and Azis Nur Bambang, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program," *Proceeding Biology Education Conference* 14, no. 1 (2017): 224–28.

2.	Perorangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;</li> <li>2. Mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan</li> <li>3. Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.</li> </ol>
----	------------	---

**Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.**

Pengelolaan DAS berhubungan erat dengan lingkungan hidup karena di kawasan DAS terdapat makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan) yang saling berinteraksi terutama dengan alam sekitar (lingkungan). Hubungan ini dapat dipahami dari konteks interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup oleh karena itu perlu memahami terlebih dahulu definisi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>14</sup>

Menurut Soerjani, lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilakunya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 43.

<sup>15</sup> Dahlia Sarkawi, "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan* 16, no. 02 (2017): 101-14.

Menurut Husein, dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Begitu juga sebaliknya, lingkungan pun mempengaruhi manusia sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antar manusia dan lingkungan hidupnya. Inilah yang merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.<sup>16</sup>

Pengelolaan berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Keseimbangan ekosistem ini juga bertujuan untuk mencegah kelangkaan. Adapun pengelolaan yang berkelanjutan ini ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan juga kepentingan generasi yang akan datang. Pengambilalihan kontrol atas tata pengurusan air dengan sering tujuan akumulasi keuntungan merupakan hal yang paling sering diuraikan oleh siapa pun yang melakukannya. Konsep tersebut menandai adanya perluasan mekanisme pasar dengan menciptakan relasi antara manusia dengan sumber daya air tersebut ataupun antara manusia dengan manusia. Selama ini terjadinya krisis air bersih selalu dikaitkan dengan kegagalan negara dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan air warganya. Tentu saja ini tidak terlepas dari sistem manajemen yang buruk. Indikatornya adalah tidak terpenuhinya keragaman pemenuhan air di tingkat rumah tangga oleh negara.<sup>17</sup>

Menurut penulis, interaksi antara manusia dengan lingkungannya dapat terjalin jika manusia didukung dengan dua hal penting dan menjadi modal dalam dirinya yakni pengetahuan dan wawasan tentang lingkungan hidup. Kedua hal ini akan membantu alam pikiran manusia untuk memahami karakteristik dan keadaan lingkungan dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Pentingnya memahami

---

16 Elvi Zuriyani, "Dinamika Kehidupan Manusia Dan Kondisi Sumberdaya Alam Daerah Aliran Sungai," *Jurnal Spasial* 3, no. 2 (2017): 55-74. <https://doi.org/10.22202/js.v3i2.1607>.

17 Andi Sri Rezky Wulandari and Anshori Ilyas, "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia : Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah," *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 287-99.

karakteristik dan keadaan lingkungan hidup agar perbuatan atau tindakan kita tidak merugikan lingkungan hidup karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan harapan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang memanfaatkan sungai di wilayah DAS perlu diintegrasikan dengan pengetahuan dan wawasan lingkungan hidup melalui sikap dan perilaku yang menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitar DAS demi mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>18</sup> Hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. Hubungan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Lingkungan Hidup**

No	Aspek Yuridis	Perwujudan Partisipasi
1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, Ecoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata
		kelola pemerintahan yang baik, serta otonomi daerah 2. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

<sup>18</sup> Telaah penulis, manusia dapat menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat apabila dia memiliki dua hal utama yaitu pengetahuan dan wawasan tentang lingkungan hidup karena tanpa kedua hal ini manusia tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.</li> <li>2. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta penyampaian informasi dan/atau laporan.</li> <li>3. Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.</li> <li>4. Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran.</li> </ol>
3.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk: mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan masyarakat Sulawesi Barat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat
		dan pelaku usaha/kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup; membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan lingkungan hidup; serta mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

4.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas pengelolaan DAS meliputi: partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian, transparan dan akuntabel.</li> <li>2. Asas berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, secara berimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan.</li> <li>3. Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di Daerah, setiap orang atau badan wajib untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS.</li> <li>4. Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.</li> <li>5. Manfaat ekonomi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pengelolaan daerah aliran sungai, perlu dijaga dan dipertahankan dalam kondisi</li> </ol>
		<p>keseimbangan. Sebagai sebuah konsep dasar, pengelolaan daerah aliran sungai seharusnya merupakan gambaran dari keterpaduan di antara pilar dan aspek pengelolaannya. Pilar pengelolaan dimaksud adalah fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.</p>

**Sumber: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor**

**38 Tahun 2011 Tentang Sungai jo. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai jo. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Masyarakat di Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam memanfaatkan Sungai Lembang Mandar dalam wilayah DAS Mandar. Hal ini didukung karena mereka masih mempertahankan kearifan lokal seperti meyakini adanya kekuatan gaib (keberadaan makhluk gaib/penjaga sungai) yang melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk (perbuatan maksiat, membuang sampah, menebang pohon, dan sebagainya).<sup>19</sup>

Muhammad Yusuf sebagai Sekretaris Desa Tangan Baru mengatakan bahwa Pemerintah Desa Tangan Baru mengamati masyarakat memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antara lain untuk air minum, mandi, mencuci pakaian, memelihara hewan ternak (kuda, sapi, dan kambing), memelihara tanaman, serta pendukung kegiatan ekonomi guna menambah penghasilan masyarakat seperti memberdayakan warga mengoperasikan rakit sebagai alat transportasi untuk membantu pengendara motor yang melakukan perjalanan menyeberang sungai.<sup>20</sup>

Muhammad Yusuf mengatakan bahwa jika dihubungkan dengan kelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Desa Tangan Baru mengamati perilaku masyarakat dalam memanfaatkan air sungai masih menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya bahkan belum menemukan adanya industri atau pabrik yang menjadikan kawasan sungai sebagai sumber utama aktivitasnya karena limbahnya pasti menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di sekitar sungai.<sup>21</sup>

---

19 Hasil pengamatan penulis terkait pola kehidupan masyarakat di desa ini yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal seperti penegakan hukum adat Suku Mandar (bersifat tradisional yakni meyakini keberadaan kekuatan-kekuatan gaib pada alam) sehingga segala hal yang berhubungan dengan DAS MANDAR dan lingkungan hidup di sekitarnya selalu dihadapkan pada dimensi kekuatan alam.

20 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Sekretaris Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro pada Tanggal 22 Oktober 2020 terkait tingkat partisipasi masyarakat di desa ini dalam pengelolaan DAS MANDAR dan wawasan mereka tentang pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup di sekitar DAS tersebut.

21 *Ibid.*

Masyarakat di Desa Kalumammang Kecamatan Alu juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam memanfaatkan Sungai Lembang Mombi dalam wilayah DAS Mandar. Hal ini didukung karena mereka masih mempertahankan kearifan lokal seperti meyakini adanya kekuatan gaib (keberadaan makhluk gaib/penjaga sungai) yang melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk.<sup>22</sup>

Syamsir sebagai Sekretaris Desa Kalumammang mengatakan bahwa Pemerintah Desa Kalumammang mengamati masyarakat memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antara lain air minum, mandi, buang air besar, serta pendukung kegiatan ekonomi guna menambah penghasilan masyarakat (menjual batu dan pasir yang berasal dari sungai sebagai bahan material bangunan serta memberdayakan warga mengoperasikan Rakit sebagai alat transportasi untuk membantu pengendara motor yang melakukan perjalanan menyeberang sungai).<sup>23</sup>

Berkaitan dengan pendukung kegiatan ekonomi guna menambah penghasilan masyarakat, perlu diketahui bahwa Sungai Lembang Mandar dan Sungai Lembang Mombi merupakan sungai yang menghubungkan beberapa Desa antara lain Desa Mombi, Desa Tangan Baru, Desa Saragian, dan Desa Kalumammang. Masyarakat yang tinggal di desa-desa tersebut kesulitan melakukan perjalanan karena tempat tinggal mereka dikelilingi oleh sungai sehingga mereka harus menyeberang sungai. Keadaan ini mendorong warga sekitar sungai menawarkan jasa penyeberangan menggunakan rakit kepada pengendara motor yang ingin bepergian dan mereka diberikan sejumlah uang atas jasa penyeberangan tersebut.<sup>24</sup> Penyeberangan sungai menggunakan alat

---

22 Hasil pengamatan penulis terkait pola kehidupan masyarakat di desa ini yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal contohnya: mereka masih bersahabat dengan alam (bersifat tradisional ditandai keyakinan terhadap keberadaan kekuatan-kekuatan gaib) sehingga segala hal yang berhubungan dengan DAS MANDAR dan lingkungan hidup selalu terlihat pada dimensi kekuatan alam.

23 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsir selaku Sekretaris Desa Kalumammang Kecamatan Alu pada Tanggal 22 Oktober 2020 terkait tingkat partisipasi masyarakat di desa ini dalam pengelolaan DAS Mandar dan wawasan mereka tentang pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup di sekitar DAS tersebut.

24 Pengamatan penulis dalam melakukan penelitian terkait partisipasi masyarakat di desa ini untuk memanfaatkan Sungai Lembang Mandar dan Sungai Lembang Mombi dalam wilayah DAS Mandar yang mampu menunjang berbagai kegiatan ekonomi mereka.

transportasi rakit dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


**Gambar 4**  
**Penyeberangan Sungai dengan Alat Transportasi Rakit**



Syamsir mengatakan bahwa jika dihubungkan dengan kelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Desa Kalumammang mengamati perilaku masyarakat dalam memanfaatkan air sungai masih menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya bahkan kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai sudah berkurang karena mereka mendapatkan bantuan fasilitas WC/Toilet dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Desa Kalumammang yang dibangun di rumah masing-masing warga. Partisipasi masyarakat memanfaatkan air sungai sebagai air minum yang telah diuji Tingkat Keasaman (PH) 7 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Mereka berinisiatif membuat pipa bendungan untuk mengalirkan air sungai ke rumahnya masing-masing yang dilengkapi dengan alat meteran dan Kran Air. Pengaliran air sungai melalui pipa bendungan tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kalumammang sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsir selaku Sekretaris Desa Kalumammang Kecamatan Alu pada Tanggal 22 Oktober 2020 terkait tingkat partisipasi masyarakat di desa ini dalam pengelolaan DAS Mandar dan wawasan mereka tentang pentingnya menjaga dan

**Gambar 5**  
**Pipa Bendungan Aliran Sungai Lembang Mombi**



#### **F. Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS diartikan sebagai peran serta masyarakat dalam mengelola DAS sebagai bagian dari program pembangunan nasional yang dikelola khususnya sungai sebagai obyeknya. Kedua, partisipasi masyarakat di Desa Tangan Baru (Kecamatan Limboro) dan Desa Kalumammang (Kecamatan Alu) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan DAS Mandar yang berorientasi lingkungan hidup diwujudkan melalui peran serta masyarakat di kedua desa tersebut untuk memanfaatkan Sungai Lembang Mandar dan Sungai Lembang Mombi di wilayah DAS Mandar guna memenuhi

---

melindungi lingkungan hidup di sekitar DAS tersebut.

kebutuhan hidup sehari-hari di mana dengan adanya pengetahuan dan wawasan lingkungan hidup masyarakat ada upaya mereka untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitar DAS Mandar agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Penulis menyarankan agar sikap dan perilaku masyarakat desa yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal kaitannya dengan menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap dipertahankan dalam pemanfaatan sungai di wilayah DAS.

### BIBLIOGRPHY

- Azhar, Fikri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) Di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3 (2015): 63–70. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.pdf>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* Azhar. "Benuf, Kornelius, and Muhamad. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.' *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, Pp. 20–3." *Gema Keadilan*, 2020.
- Hakim, Eric Rahmanul. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 43-54. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Urgensi Peraturan Daerah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Dalam Rangka Penguatan Fungsi Lingkungan Hidup Dan Good Governance." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 255–77. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art5>.
- Laily, Elida Nur Imroatin. "Partisipaso Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (2015): 186–90.
- Meilinawati, Devi Tri. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 02, no. 02 (2018): 84–96.
- Nurbaiti, Siti Robiah, and Azis Nur Bambang. "Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility ( CSR ) Factors Affecting Community Participation in the

- Implementation of Corporate Social Responsibility Program.” Proceeding Biology Education Conference 14, no. 1 (2017): 224–28.
- Sarkawi, Dahlia. “Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan* 16, no. 02 (2017): 101–14. <https://doi.org/10.21009/plpb.162.03>.
- Triana, Nita. “Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Di Era Otonomi Daerah.” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 158-168. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3435>.
- Upadani, I.G.A.W. “MODEL PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN MENGELOLA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI BALI.” *Wicaksana, Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2017): 11–22.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Anshori Ilyas. “Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia : Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah.” *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 287–99.
- Zuriyani, Elvi. “Dinamika Kehidupan Manusia Dan Kondisi Sumberdaya Alam Daerah Aliran Sungai.” *Jurnal Spasial* 3, no. 2 (2017). 55-74. <https://doi.org/10.22202/js.v3i2.1607>.